



**WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 67 TAHUN 2026  
TENTANG  
PEMBERIAN PENGURANGAN POKOK PAJAK DAERAH  
DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DALAM RANGKA  
HARI JADI KE-500 KOTA BANJARMASIN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA BANJARMASIN,**

- Menimbang:**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kesejahteraan masyarakat berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta sebagai bentuk penghargaan atas partisipasi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan daerah dan mendukung pembangunan Kota Banjarmasin;
  - b. bahwa dalam rangka Hari Jadi ke-500 Kota Banjarmasin, Pemerintah Kota Banjarmasin akan melaksanakan program pemberian pengurangan pokok Pajak Daerah dan penghapusan sanksi administratif;
  - c. bahwa berdasarkan Pasal 103 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Wali Kota dapat memberikan insentif fiskal berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi dan/atau sanksinya berdasarkan pertimbangan untuk mendukung kebijakan daerah dalam mencapai program prioritas daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemberian Pengurangan Pokok Pajak Daerah dan Penghapusan Sanksi Administratif dalam Rangka Hari Jadi ke-500 Kota Banjarmasin;
- Mengingat:**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820).

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2026 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 98);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 95);

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan:** PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN POKOK PAJAK DAERAH DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DALAM RANGKA HARI JADI KE-500 KOTA BANJARMASIN.

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
4. Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin
5. Pajak Daerah yang selanjutnya dapat disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya

disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.

7. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
8. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
9. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
10. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
11. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
12. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
13. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
14. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
15. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
16. *Self Assessment* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak (WP) untuk menghitung/memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.
17. *Official Assessment* adalah sistem pemungutan pajak yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah menentukan jumlah pajak yang harus dibayarkan kepada otoritas pajak atau pemungut pajak.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah untuk:

- a. memberikan pengurangan pokok Pajak; dan
- b. memberikan penghapusan sanksi administratif.

### Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah untuk meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat terhadap kewajiban pembayaran:

- a. PBB-P2;

- b. Pajak Reklame;
- c. Pajak Sarang Burung Walet;
- d. PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
- e. PBJT atas Jasa Perhotelan;
- f. PBJT atas Jasa Parkir; dan
- g. PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.

### BAB III PEMBERIAN PENGURANGAN POKOK PAJAK DAERAH DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF

#### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 4

Wali Kota memberikan pengurangan pokok Pajak dan penghapusan sanksi administratif atas Pajak kepada Wajib Pajak.

#### Bagian Kedua Jenis Pajak

##### Pasal 5

Jenis pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri dari:

- a. Jenis Pajak *Official Assessment*; dan
- b. Jenis Pajak *Self Assessment*.

#### Paragraf 1 Jenis Pajak *Official Assessment*

##### Pasal 6

- (1) Jenis Pajak *Official Assessment* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dapat diberikan pengurangan pokok Pajak dan penghapusan sanksi administratif.
- (2) Jenis Pajak *Official Assessment* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. PBB-P2; dan
  - b. Pajak Reklame.
- (3) Pengurangan pokok Pajak untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan kepada seluruh Wajib Pajak melalui aplikasi/sistem informasi Pajak Daerah yang digunakan Pemerintah Daerah.
- (4) Pengurangan pokok Pajak untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mewajibkan Wajib Pajak menyampaikan permohonan tertulis melalui BPKPAD dengan tata cara sebagai berikut:
  - a. Wajib Pajak menyampaikan surat permohonan dengan melampirkan seluruh data Objek Pajak;
  - b. BPKPAD melaksanakan validasi dan penelitian permohonan Wajib Pajak;
  - c. pengurangan pokok Pajak dilakukan secara sistem melalui aplikasi/sistem informasi Pajak Daerah yang digunakan Pemerintah Daerah berdasarkan permohonan Wajib Pajak; dan
  - d. BPKPAD menyusun laporan hasil pengurangan pokok Pajak.

- (5) Besaran pengurangan pokok Pajak untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ditetapkan sebagai berikut:
  - a. masa Pajak Tahun 1994 sampai dengan Tahun 2013 sebesar 80% (delapan puluh persen); dan
  - b. masa Pajak Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2021 sebesar 50% (lima puluh persen).
- (6) Besaran pengurangan pokok Pajak untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditetapkan untuk masa Pajak Tahun 2021 dan di bawah Tahun 2021 sebesar 25 % (dua puluh lima persen).
- (7) Penghapusan sanksi administratif untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk semua masa Pajak sebesar 100% (seratus persen).
- (8) Penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diberikan kepada seluruh Wajib Pajak melalui aplikasi/sistem Informasi Pajak Daerah yang digunakan Pemerintah Daerah.

Paragraf 2  
Jenis Pajak *Self Assessment*

Pasal 7

- (1) Jenis Pajak *Self Assessment* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dapat diberikan penghapusan sanksi administratif.
- (2) Jenis Pajak *Self Assessment* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
  - b. PBJT atas Jasa Perhotelan;
  - c. PBJT atas Jasa Parkir;
  - d. PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan; dan
  - e. Pajak Sarang Burung Walet.
- (3) Penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan permohonan tertulis dari Wajib Pajak melalui BPKPAD.
- (4) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan dengan tata cara sebagai berikut:
  - a. Wajib Pajak menyampaikan surat permohonan dengan melampirkan SPTPD surat pemberitahuan Pajak Daerah dan laporan penjualan/omzet masa Pajak yang dimohonkan penghapusan sanksi administratif;
  - b. BPKPAD melaksanakan validasi dan penelitian permohonan Wajib Pajak;
  - c. penghapusan sanksi administratif berupa denda Pajak dilakukan secara sistem melalui aplikasi/sistem informasi Pajak Daerah yang digunakan Pemerintah Daerah berdasarkan permohonan Wajib Pajak; dan
  - d. BPKPAD menyusun laporan hasil penghapusan sanksi administratif.
- (5) Penghapusan sanksi administratif untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk semua masa pajak sebesar 100% (seratus persen).

BAB IV  
PELAKSANAAN  
Pasal 8

- (1) Pemberian pengurangan pokok Pajak dan penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan kepada Wajib Pajak yang melakukan pembayaran Pajak dari tanggal 1 September 2026 sampai dengan tanggal 30 November 2026.
- (2) Pemberian pengurangan pokok Pajak dan penghapusan sanksi administratif tidak dapat diproses apabila Wajib Pajak yang sudah menyampaikan permohonan tetapi belum melakukan pembayaran pada saat masa pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.

## BAB V EVALUASI DAN PELAPORAN

### Pasal 9

- (1) Kepala BPKPAD mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan pengurangan pokok Pajak dan penghapusan sanksi administratif.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota.

## BAB VI PENUTUP

### Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

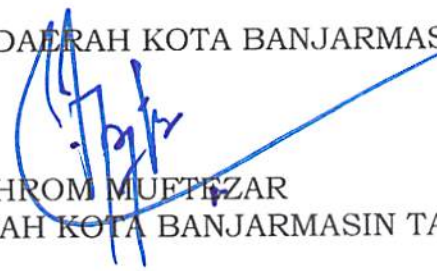
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 26 Agustus 2026  
WALI KOTA BANJARMASIN,

  
MUHAMMAD YAMIN HR

Diundangkan di Banjarmasin  
pada tanggal 26 Agustus 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,

  
ICHROM MUFTIZAR  
BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2026 NOMOR 68